

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal bagi perusahaannya. Jika perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut maka perusahaan dapat dinilai memiliki kinerja perusahaan yang baik. Di lain pihak, perusahaan yang tidak dapat mencapai tujuannya perlu untuk menganalisa bagaimana kinerja perusahaan tersebut sehingga dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuat kinerja perusahaan menjadi semakin baik (Francis Hutabarat, 2020).

Analisa kinerja perusahaan dirasakan penting tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri melainkan bagi berbagai *stakeholder* perusahaan. Bagi perusahaan publik, perusahaan yang tidak memiliki kinerja yang baik dapat mempengaruhi pemikiran pasar saham dan para pemegang saham untuk membeli atau melepas kepemilikan saham perusahaan (Francis Hutabarat, 2020).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menganalisa kinerja keuangan itu dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek masa depan perusahaan di masa mendatang. Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah

ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodik (Francis Hutabarat, 2020).

Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Munawir (2012:30) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Rudianto (2013:189) yaitu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Indikator yang biasa di gunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Menurut Kasmir (2018; 201) *Return On Aset* (ROA) merupakan hasil pengembalian investasi atau lebih di kenal dengan nama *Return On Investment* (ROI) atau return on total aset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Perkembangan ekonomi dunia sangatlah pesat, hal ini dapat di lihat dari kemajuan ekonomi yang di alami oleh negara maju dan berkembang seperti di Indonesia. Kemajuan ekonomi ini tentunya harus di di dukungi oleh perusahaan perbankan yang memadai. Perkembangan perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan

risiko yang di hadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Menurut studi yang di lakukan Bank dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola *governance* merupakan salah satu faktor penentu arahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (Novitasari dan Endiana, 2020). Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (menurut KBBI).

*Good corporate governance* (GCG) masih belum berjalan sempurna pada bisnis yang terjadi di indonesia dan di Asia di karenakan masih kurangnya praktik *good corporate governance*. Kurangnya penerapan *corporate governance* menyebabkan pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang di lakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan di harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, di karenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Nabila Putri *et al.*, 2021).

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat. Contoh Kasus pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan tindak pidana korupsi sebesar 1 miliar pada tanggal 18 mei 2019 menjadi bukti lain bahwa belum maksimalnya penerapan GCG di Indonesia (Tribunnews.com, 2019). Kasus serupa juga terjadi yang di lakukan oleh pegawai bank BRI dengan melakukan tindak pidana korupsi

sebesar RP 12,1 miliar pada tanggal 25 juni 2019 (Wartaekonomi.com, 2019). Kasus selanjutnya terjadi pada Bank Mandiri oleh PT. Tirta Amarting *Botting Company* (TAB) yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 1,8 Triliun yang diduga karena PT. TAB telah merekayasa persyaratan sebagai debitur Bank Mandiri *Commercial Banking Center* Bandung dan turut melibatkan sejumlah karyawan Bank Mandiri (Aryani, 2021). Dari ketiga kasus tersebut terjadi bukti yang menunjukkan lemahnya pengamatan kegiatan manajemen oleh auditor dan dewan komisaris dan menunjukkan pelaporan keuangan belum maksimal sehingga tindak pidana korupsi baru terbongkar pada beberapa tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena adanya *agency conflict* di mana pihak yang di beri wewenang memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak yang memberi wewenang.

*Good corporate governance* di anggap penting untuk di terapkan pada industri perbankan di karenakan bank menempati posisi dominan dalam sistem perekonomian, terutama sebagai mesin pertumbuhan. di negara Indonesia *good corporate governance* memang sudah di terapkan khususnya pada perbankan sejak tahun 2006 yang berupa peraturan bank Indonesia (PBI), namun sampai dengan sekarang, penerapannya masih belum maksimal. Bukti bahwa penerapan GCG belum maksimal dengan di tunjukkannya Indonesia menduduki peringkat bawah dalam penerapan GCG di bandingkan dengan negara-negara asia lainnya pada tahun 2017 (Febrianti, 2022).

Tata kelola *corporate governance* berjalan dengan baik maka kinerja perusahaan akan berkualitas baik (Febrianti, 2022). Manfaat bagi perusahaan

yang menerapkan *corporate governance* secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu dapat mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), menciptakan serta mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. Di sinilah kaitan penerapan *corporate governance* dan kinerja keuangan. Pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja keuangan.

Kondisi kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh *good corporate governance*. Menurut Wahyuni (2019) *good corporate governance* merupakan sistem yang dapat memusatkan dan mengatur perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai tambah (*value added*) dan semua *stakeholders* juga memperhatikan kepentingan yang lain guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Tujuan utama yang ingin dicapai dari implementasi *good corporate governance* ialah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan untuk mencegah satu kelompok mengambil alih arus kas dan riset dari banyaknya kelompok. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun iklim usaha di suatu negara. Penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan sehat dan iklim usaha kondusif. Oleh karena itu di terapkannya *good corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat

penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatar belakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya moral hazard dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil (Febrianti, 2022).

Kurangnya penerapan *corporate governance* menyebabkan pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang dilakukan oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Penerapan *good governance* di dalam perbankan di harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, di karenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Tatakelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari dewan direksi, komisaris independent, dan kepemilikan institusional,

selain itu salah satu rasio yang dapat digunakan untuk melihat kinerja keuangan (Nurulrahmatiah dan Pratiwi, 2020).

Tata kelola perusahaan yang efektif mengurangi hak kontrol yang diberikan pemegang saham dan kreditur kepada manajer, meningkatkan kemungkinan bahwa manajer berinvestasi dalam proyek nilai sekarang bersih yang positif. Meningkatnya nilai perusahaan dapat dicapai oleh perusahaan apabila *stakeholder* dan juga *shakeholder* berupaya melakukan kerja sama yang baik dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai demi memaksimalkan modal penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, kepentingan *stakeholder* dan juga *shareholder* sering menimbulkan berbagai permasalahan yang disebut sebagai permasalahan agensi (*agency problem*) (Aryani, 2021).

Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dihasilkan untuk perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa GCG yang diukur dengan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang ditemukan Anggariani dan Nadapdap (2023) menunjukkan

hasil dari kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian dari Nur dan Mukhzarudfa (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dihasilkan untuk perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragih dan Dewi (2021) secara simultan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian sebelumnya dari Agatha dan Nurlaela (2020) mendapat hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kepemilikan institusional. Hasil penelitian dari Agatha dan Nurlaela (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dewan Direksi menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada



peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi (Eksandy, 2018). Dewan Direksi cenderung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, semakin besar dewan direksi dalam perusahaan maka kinerja keuangan cenderung meningkat. Hasil penelitian dari Fatmawati dan Alliyah (2023) dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya oleh Rambe (2020) menemukan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dan hasil penelitian sebelumnya dari (Honi *et al.*, 2020) mendapatkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Komisaris independen bertugas menyelaraskan kepentingan stakeholder mayoritas dan minoritas serta sebagai mediator antara manajer, auditor, dan stakeholder. Tidak hanya itu, komisaris independen berperan dalam membuat perencanaan strategi jangka panjang perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap penerapannya secara berkala. Komisaris independen bertindak sebagai wakil dari *stakeholder* untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Hasil penelitian dari (Alodat *et al* 2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap Hasil penelitian sebelumnya oleh Tertius dan Christiawan (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada kinerja keuangan. Perihal tersebut menandakan bahwa proporsi komisaris independen yang terlalu banyak, sehingga kinerjanya kurang

efektif. Hasil penelitian sebelumnya dari (Suparno *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penerapan GCG pada sebuah perusahaan tidak lepas dari peran besar komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia mendefinisikannya menjadi sebuah komite yang diciptakan dewan komisaris dan melaksanakan tugasnya dengan profesional serta independen. Tugas utama yang dimiliki oleh komite audit adalah memudahkan dewan komisaris untuk memperkuat fungsinya yang sehubungan dengan aturan akuntansi perusahaan, pengawasan internal serta laporan keuangan (Rahmawati *et al.*, 2017). Teori keagenan telah memberikan gambaran bahwa banyaknya komite tersebut dianggap bisa memberi pengawasan manajemen yang baik. Sehingga meminimalisir agency cost dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan itu, *resource dependence theory* mengemukakan ukuran komite audit yang besar bisa digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan yang baik.

Hal itu disebabkan karena terdapat keberagaman pengetahuan dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh komite audit dalam jumlah yang kecil. Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh (Agatha *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Perolehan tersebut mendukung teori keagenan bahwa komite audit yang efektif bisa mengoptimalkan kualitas laporan keuangan dan meringankan permasalahan keagenan dengan mengurangi asimetri informasi antara manajemen serta stakeholder. Hasil dari penelitian dari Oktaviani (2020) menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya dari Hartati (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil, maka peneliti tertarik mengkaji kembali Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Rumusan masalah sebagai tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh pembuat karya tulis atau tulisan ilmiah (*Sampoerna University, 2022*).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?

- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
- 4) Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
- 5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pengungkapan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan (*Cerdika, 2023*). Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
- 2) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
- 3) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kuantitas dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
- 4) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
- 5) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menjadi sumber kajian bagi peneliti lainnya dan referensi dalam ilmu akuntansi.

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perusahaan maupun sumber pustaka atas referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dapat menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan dan juga meningkatkan kinerja dalam memperbaiki apabila ada kekurangan ataupun kelemahan dalam suatu Perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda, pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian munculah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manager (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manager diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut. Dari pihak principal maupun pemilik yang akan memberikan wewenang terhadap pihak agen atau pengelola didalam suatu usaha, sesuai dengan harapan bahwa agen akan menjalankan usahanya dengan baik sehingga memaksimalkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan tujuan principal. Dari uraian tersebut, principal telah memberikan wewenang kepada agen dalam mengelola dan mengambil keputusan atas nama principal (Setiawan & Setiadi, 2020).

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam menjelaskan *corporate governance*. Teori keagenan muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang telah dimodifikasi dalam perkembangan akuntansi keuangan dengan aspek perilaku manusia dalam ekonomi yang

dikembangkan ditahun 1970-an. *Corporate governance* juga berkaitan erat dengan mereka (investor) dalam hal ini bahwa manajer juga memberikan keuntungan, dan menyakinkan bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan seperti, mencuri, menggelapkan dana atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang akan merugikan berbagai pihak yang berkaitan dengan dana yang telah diberikan oleh investor, dan berkaitan dengan para investor yang akan mengontrol para manajer. Sehingga penerapan *corporate governance* lebih menekankan atau menurunkan biaya agensi (*agency cost*) (Setiawan & Setiadi, 2020).

Teori keagenan dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh *principal* dan agen. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara *principal* dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh *principal* kepada agen.

Dalam teori keagenan, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal biasanya hanya berorientasi kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini

masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki melalui laporan yang disajikan manajemen. Tetapi seringkali terjadi kecenderungan manajemen memoles laporan tersebut agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik di mata pemilik perusahaan. Wijaya (2016) yang menyatakan dalam penelitian bahwa adanya kecenderungan manajemen memoles laporan yang disajikan untuk mendapatkan penilaian baik dari principal. Namun disisi lain agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/ bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya.

Ada tiga asumsi yang mendasari teori keagenan yaitu sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi yaitu :

- a) Dalam asumsi sifat manusia, manusia itu lebih mementingkan diri sendiri, juga memiliki keterbatasan rasional, dan tidak menyukai adanya risiko.
- b) Didalam asumsi keorganisasian menekankan dengan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, serta terdapat adanya asimetri informasi antara principal dan agen.
- c) Asumsi informasi menyatakan bahwa adanya informasi sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan *corporate governance* juga bagian dari efektivitas mekanisme dalam meminimalisir konflik keagenan.



## 2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

### 2.2.1 **Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

*Corporate Governance* menurut Komite Cadbury adalah *system* yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. *Cadbury Commite* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Surya dan Yustiavandana 2006, h.24).

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Menurut Price Waterhouse Coopers, *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders* (Surya dan Yustiavandana 2006, h.26).

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pengertian corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan istilah lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi seluruh pihak pemegang kepentingan. BCG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Cadbury Comitee of United Kingdom* mendefinisikan “*corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya

dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya". Eko Sudarmanto, dkk (2021 : 3).

Penerapan GCG dinilai mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan (Arniwaty Lamadjido et al., 2013). Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan besar yang belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan secara serius karena sebagian besar perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memahami budaya perusahaan sebagai inti dari tata kelola perusahaan (Aksa, 2010).

Krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor makroekonomi namun juga karena lemahnya tata kelola perusahaan di negara-negara tersebut, seperti lemahnya standar hukum dan akuntansi, belum dilakukannya audit keuangan, tidak adanya regulasi mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, komisaris dan mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut ketika perusahaan berusaha menerapkan tata kelola perusahaan demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik (Sedarmayanti, 2010).

Dalam hal ini GCG juga memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam aspek penting (Saifi, 2020). Secara umum ada lima prinsip dasar :

- a) *Transparency* (Transparansi) dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan dalam menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya dan dapat dipahami dengan mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- b) *Accountability* (Keterbukaan) dimana didalam perusahaan mempertimbangkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- c) *Responsibility* (pertanggungjawaban) perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- d) *Independency* (independensia) perusahaan harus dikelola secara independen sehingga semua badan perusahaan tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- e) *Faimess* (keadilan) dalam suatu perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan harus memperhatikan para pemegang saham yang mengacu pada asas kewajaran dan kesetaraan.

GCG merupakan sistem yang dapat memusatkan dan mengatur perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai tambah (*value added*) dan semua *stakeholders* juga memperhatikan kepentingan yang lain guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan *asset* perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Wahyuni F,2019).

### 2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Wahidahwati (2002:5) mendefinisikan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur atau Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. Nizar, Syahrul (2003:454) juga mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah pemegang saham, direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan.

Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya

keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri (*Kajianpustaka.com, 2020*).

Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Secara matematis, nilai kepemilikan manajerial diperoleh dari presentasi saham perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris. Kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (*Kajianpustaka.com, 2020*).

Adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Apabila kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistik manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (*Kajianpustaka.com, 2020*).

### 2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diartikan dalam mengamati manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih maksimal. Karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan dalam mengawasi manajemen sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan (Erawati & Wahyuni, 2019). Kepemilikan institusional dapat diartikan juga sebagai pemegang saham dari pihak institusional seperti lembaga asuransi, perusahaan investasi, bank, dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional kiranya dapat mengurangi konflik yang beredar, serta memonitoring yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan juga akan lebih meningkat.

Menurut Rusdiyanto dkk (2019:79) kepemilikan institusional merupakan kemampuan untuk mengawasi manajemen dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusionalnya, maka pemanfaatan aktiva perusahaan semakin efisien. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja

perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau stakeholder. Rusdiyanto dkk (2019 : 80).

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.



#### 2.2.4 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah perwakilan dari *stock holder* dalam menjalankan entitas usaha. Dalam hal ini dewan direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menentukan target yang telah ditentukan, dalam melakukan aktifitas usaha berdasarkan misi dan visi entitas. Masing-masing anggota direksi dalam pembagian tugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dewan direksi dalam perusahaan sangatlah penting dalam mencapai komunikasi yang efektif antara anggota dewan. komunikasi yang baik akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan agar dapat mengurangi perilaku menyimpang yang di dilakukan oleh manajemen (Accurate. 2022).

Dewan Direksi merupakan orang-orang pilihan yang harus bisa menjadi cerminan atas representasi manajemen dan para pemegang saham, termasuk seluruh anggota internal dan eksternal perusahaan atau organisasi. Tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dan berdampak langsung terhadap operasional dan keberlangsungan perusahaan, yang semuanya ditujukan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan perusahaan (Accurate. 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan Direksi juga bisa diartikan sebagai

sekelompok individu atau pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham dan badan pengatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan (*board of directors*). (Accurate. 2022).

Pemilihan ini ditentukan atas dasar besaran anggaran rumah tangga perusahaan, mulai dari jumlah anggota, struktur, hingga kekuasaan. Di mana umumnya, posisi ini terdiri dari tiga hingga 31 orang, namun idealnya berjumlah tujuh orang. Pada intinya, jumlah ini harus merupakan cerminan atas representasi manajemen dan para pemegang saham, serta harus memenuhi seluruh anggota internal dan eksternal perusahaan atau organisasi (Accurate. 2022).

Dewan direksi pada perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan perusahaannya. Dewan direksi yang menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika perusahaan tersebut tumbuh dengan baik berkar strategi dan pengelolaan tepat dari dewan direksi maka, saham perusahaan bisa naik, begitupun sebaliknya Dewan direksi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui laporan keuangan, anggaran, strategi keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan Dewan direksi harus memastikan bahwa kinerja keuangan perusahaan berkelanjutan dan sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang relevan harus memastikan bahwa operasi perusahaan dilakukan secara etis dan bertanggung jawab (Cermati.com, 2022).

### 2.2.5 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik (Hardiningsih, 2010). Adapun Komisaris Independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana dalam Zulaikha, 2013). Senada dengan pengertian tersebut, Septiputri & Mutmainah (2013) juga mendefinisikan Komisaris Independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham mayoritas. Mereka diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut untuk mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana perusahaan dijalankan.

Definisi komisaris independen menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no 33 adalah: “Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik”. (*Binus University School of Accounting, 2022*).

Komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, menyatakan bahwa kelembagaan dewan komisaris merupakan salah satu organ perseroan selain RUPS dan direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) maka perlunya pembentukan komisaris independen. Komisaris independent adalah sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan, memiliki fungsi yaitu untuk menilai kerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (*Binus University School of Accounting, 2022*).

Komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan keputusan disesuatu rapat tertentu pada perusahaan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait (Lukman and Geraldine, 2020). Komisaris independen memiliki pengaruh langsung terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Karena, komisaris independen memiliki fungsi untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak diluar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan memberikan nasihat kepada manajemen serta mengawasi kebijakan manajemen (*Binus University School of Accounting, 2022*).

### 2.2.6 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Widjaja & Maghviroh, 2011). Senada dengan pengertian tersebut, Elyanto & Syafruddin (2013) juga menjelaskan pengertian yang sama tentang Komite Audit yakni Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang berasal dari luar perusahaan dan seorang Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

Komite audit diharapkan keberadaannya mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi.

Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, sudah barang tentu, keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good*

*corporate governance*. Dalam tataran praktis, figur anggota komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya secara efektif tidak mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas *Indonesian Society of Independent Commissioners (ISICOM)* bersama dengan praktisi komite audit yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hal tersebut di atas, sepakat untuk membentuk Ikatan Komite Audit Indonesia (*The Indonesian Institute of Audit Committee*) yang merupakan organisasi yang akan memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju *good corporate governance*.

## **2.3 Kinerja Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan kemampuan individu atau organisasi dalam mewujudkan anggaran/rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana baik buruknya kinerja tergantung seberapa besar pencapaian/realisasi dibandingkan dengan anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kinerja keuangan merupakan penilaian yang menggunakan indikator keuangan (Sudrajat & Sukmasari, 2011). Kinerja keuangan pada umumnya didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan (Noviawan &

Septiani, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Kinerja Keuangan mengindikasikan apakah strategi perusahaan, implementasi strategi, dan segala inisiatif perusahaan memperbaiki laba perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengukuran kinerja mencerminkan pengukuran hasil atas keputusan strategis, operasi dan pembiayaan dalam suatu perusahaan (Hamidu, 2013).

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana kondisi keuangannya pada periode tertentu. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam perusahaan untuk menilai seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain menghasilkan laba kinerja keuangan perusahaan mampu mengindikator yang dimiliki sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para kreditur yang dimana merupakan elemen penting dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan prospek yang baik dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur kinerja keuangan salah satunya dengan cara menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Hasil dari pengukuran terhadap pencapaian kinerja keuangan dapat dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelolaan suatu perusahaan dalam perbaikan kinerja perusahaan pada periode berikutnya dan dapat dijadikan landasan bagi pemberi *reward* dan *punishment* terhadap manajer dan

anggota organisasi. Analisis kinerja keuangan adalah dimana proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, menginterpretasi, mengukur dan memberikan solusi terhadap keuangan pada periode tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis dalam mengukur suatu kinerja keuangan dalam analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri berfungsi untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Efektivitas yang dimaksud adalah kegiatan fungsional manajemen yang terdiri dari sumber daya manusia, keuangan pemasaran dan operasional. Faktor-faktor efektivitas dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan laba bagi perusahaan. Ukuran yang sering digunakan dalam rasio profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA).

### 2.3.2 *Return of Assets* (ROA)

ROA merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan dalam menunjukkan kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya dan menunjukkan kinerja yang baik agar menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Saifi, 2020). ROA dapat diperoleh dengan cara membandingkan *net income* terhadap total *asset*. ROA dapat digunakan dengan melihat profitabilitas perusahaan rasio ini dapat menggambarkan kesuksesan manajemen perusahaan dalam mengendalikan *expenses* perusahaan dan efisiensi penggunaan aset perusahaan terhadap penjualan yang ingin dicapai. Rumus ROA:



$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset} \times 100\%$$

#### 2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menilai tentang hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, yang merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yaitu :

Alfian (2019) melakukan penelitian tentang mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Novitasari (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Sedangkan variable ukuran dewan direksi, ukuran dewan

komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Fitrianingsih (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis statistic deskriptif, analisis asumsi pengujian klasik, analisis persamaan regresi linear berganda, koefisien determinasi, pengujian parsial (Uji t), dan pengujian signifikan simultan (Uji F). hasil penelitian menunjukkan bahwa variable dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Hadyan (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Andriyani (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *intellectual capital*, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable *intellectual capital*, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Antari (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan variable ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Cindy (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit

sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Nurhidayah (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan di BEI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Rahardjo (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI). Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris independen sebagai variable *good corporate governance* tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan variable kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, dan variable terakhir variable ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Ramadhani (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai variable independen dan kinerja keuangan sebagai variable dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan current ratio (CR) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan independen yaitu *good corporate governance*, serta lokasi penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek penelitian sebelumnya terletak pada jumlah sampel penelitian dan periode penelitian yaitu tahun 2020-2022.